



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PERUBAHAN KERANGKA ACUAN KERJA
(Terms of Reference)

INSTANSI	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA	: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	: JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN
JENIS KELUARAN (OUTPUT)	: UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN
TAHUN ANGGARAN	: APBD-P TAHUN ANGGARAN 2025
PAGU ANGGARAN	: Rp. 901.831.059,-



PERUBAHAN KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 3).
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10).
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5), tanggal 3 Oktober 2025.
- f. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).



- g. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017).
- h. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068), tanggal 3 Oktober 2025.
- i. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1066/KPTS-27/V/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11/KPTS-27/I/2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, tanggal 26 Mei 2025
- j. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12/KPTS-27/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

2. Gambaran Umum

Peralatan dan mesin lainnya merupakan sarana penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan administrasi, maka akan menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih baik dan tepat waktu.

Keterbatasan peralatan dan mesin lainnya yang tersedia saat ini belum bisa memenuhi target kerja yang telah direncanakan dan ditetapkan, hal ini



akan berakibat dengan melambatnya proses pelaksanaan administrasi perkantoran.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, telah dialokasikan dana untuk Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat membantu memperlancar dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Sub Kegiatan

- a. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Tercapainya kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung.

2. Tahap Pelaksanaan

- Tahap perencanaan dan persiapan
 - a. Membuat Perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - b. Membuat Jadwal Sub Kegiatan (Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan)

- Tahap Pelaksanaan :

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang sudah didata untuk melakukan Belanja Barang dan Pembayaran dari Belanja Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

- Tahap Pelaporan :

Semua pelaksanaan Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah dilaksanakan akan dibuat Laporan Akhir Pertanggungjawaban yang akan di cetak dan digandakan setelah selesai Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.



D. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Untuk mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dibentuk organisasi pelaksanaan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut:

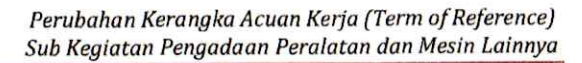
- a. Pengguna Anggaran (PA) yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran APBD dan APBD-P pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau (setara eselon II) yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu pejabat setara Eselon III pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk membantu Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan APBD dan APBD-P Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu pejabat setara Eselon IV pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal pelaksanaan teknis kegiatan APBD dan APBD-P Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.



E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau direncanakan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dimulai pada minggu I bulan Januari 2025 dan selesai minggu ke III bulan Desember 2025.

[illegible]



F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini dibebankan kepada APBD dan APBD-P Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (DPA dan DPPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.25.0000/001/2025 tanggal 10 Oktober 2025).

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Jumlah biaya yang dianggarkan sebesar **Rp. 909.631.059,- (Sembilan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah	Bertambah/ Berkurang
	Belanja Daerah	Rp. 587.523.844	Rp. 909.631.059	Rp. 322.107.215
	Belanja Operasi	Rp. 48.263.200	Rp. 22.550.760	Rp. -25.712.440
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 48.263.200	Rp. 22.550.760	Rp. -25.712.440
I	Belanja Barang	Rp. 48.263.200	Rp. 22.550.760	Rp. -25.712.440
A	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 3.695.035	Rp. 1.292.595	Rp. -2.402.440
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover	Rp. 1.224.996	Rp. 683.760	Rp. - 541.236
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos	Rp. 400.000	Rp. 0	Rp. -400.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer	Rp. 2.070.039	Rp. 608.835	Rp. -1.461.204
B	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp. 44.568.165	Rp. 21.258.165	Rp. 23.310.000
1	Belanja Peralatan dan-Mesin-Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp. 2.057.940	Rp. 2.057.940	Rp. 0



*Perubahan Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference)
Sub Kegiatan Pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

	2	Belanja Peralatan dan-Mesin-Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Pweralatan Studio Video dan Film	Rp. 19.200.225	Rp. 19.200.225	Rp. 0
II		Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Besar	Rp. 9.890.100	Rp. 9.890.100	Rp. 0
	A	Belanja Modal Alat Bantu	Rp. 9.890.100	Rp. 9.890.100	Rp. 0
	1	Belanja Modal Pompa	Rp. 9.890.100	Rp. 9.890.100	Rp. 0
III		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 281.520.198	Rp. 501.709.853	Rp. 220.189.655
	A	Belanja Modal Alat Kantor	Rp. 281.520.198	Rp. 374.380.198	Rp. 92.860.000
	1	Belanja Modal Alat Penyimpan Kelengkapan Kantor	Rp. 0	Rp. 19.550.000	Rp. 19.550.000
	2	Belanja Alat Kantor Lainnya	Rp. 281.520.198	Rp. 354.830.1986	Rp. 73.310.000
	B	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp. 0	Rp. 127.329.655	Rp. 127.329.655
	1	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp. 0	Rp. 79.171.155	Rp. 79.171.155
	2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp. 0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
	3	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Rp. 0	Rp. 8.158.500	Rp. 8.158.500
IV		Belanja Modal Komputer	Rp. 247.850.346	Rp. 367.680.346	Rp. 119.830.000
	A	Belanja Modal Komputer Unit	Rp. 247.850.346	Rp. 367.680.346	Rp. 119.830.000
	1	Belanja Modal Personal Computer	Rp. 247.850.346	Rp. 367.680.346	Rp. 119.830.000
TOTAL			Rp. 587.523.844	Rp. 909.631.059	Rp. 322.107.215



G. PENUTUP

Demikian Perubahan Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya jika terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam penyusunannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Ria Hastuty, S.E.
Penata (III/c)
NIP197101192014062001

Sri Astuti, S.E., M.A.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP197309222003122003

Mengetahui
PENGUNA ANGGARAN,

Venni Meitaria Detiawati S.P., M.Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP196805281998032004